

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi mitigasi perubahan iklim global saat ini telah mendorong perubahan besar dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Berdasarkan data yang dirilis dari (Global Carbon Project, 2025) yang dikuatkan oleh kajian ilmiah dalam jurnal (Friedlingstein et al., 2025), tingkat emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil terus mencapai tingkat tertinggi, yang berpotensi mempercepat terlampauinya ambang batas pemanasan global yang telah ditetapkan dalam berbagai kesepakatan internasional. Merespons ancaman ekologis tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil posisi strategis dengan menetapkan target penurunan emisi yang agresif, yakni mencapai 1,5 Gigaton CO₂ pada tahun 2035 (Dewi, 2025). Mengingat sektor kehutanan dan lahan masih mendominasi sumbangan emisi gas rumah kaca (Salma, 2025), pemerintah memperluas jangkauan dekarbonisasi ke sektor riil non-keuangan, seperti industri manufaktur dan energi, yang bertindak sebagai konsumen energi fosil terbesar di struktur perekonomian nasional.

Komitmen transisi energi ini tidak sekadar menjadi seruan moral, melainkan telah diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang mengikat dan berdampak langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan. Hal ini dipertegas secara yuridis melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang

Nilai Ekonomi Karbon serta peluncuran mekanisme Bursa Karbon melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 (Perpres No. 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Internasional, 2025; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, 2023). Melalui kaca mata Teori Keagenan (*Agency Theory*), lahirnya instrumen regulasi ini secara fundamental telah merombak struktur pengawasan korporasi. Pemerintah dan otoritas pasar modal kini memosisikan diri sebagai prinsipal eksternal (*external principal*) yang menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih luas terhadap aktivitas manajemen, mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis ke dalam keputusan strategis mereka.

Di tengah tekanan kewajiban untuk memenuhi target dekarbonisasi tersebut, kondisi makro fiskal Indonesia justru dihadapkan pada tantangan yang berkelanjutan terkait penurunan penerimaan negara. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yang dirilis, Wildan (2025) mencatat bahwa realisasi rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2024 hanya mampu menyentuh angka 10,08%. Tren pelemahan ini semakin persisten pada tahun berikutnya, di mana laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa *tax ratio* tahun 2025 kembali terperosok ke kisaran 9,31% dari PDB. Anjloknya rasio pajak ini didorong oleh kemerosotan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sektor non-keuangan. Seretnya kas negara ini menciptakan ketegangan struktural, mengingat pada saat yang bersamaan,

korporasi diwajibkan mengalokasikan Belanja Modal (*Capital Expenditures*) yang masif untuk teknologi rendah emisi yang secara riil menekan likuiditas dan performa finansial jangka pendek (Busch et al., 2022).

Benturan antara kebutuhan likuiditas untuk transisi hijau dan kewajiban fiskal kepada negara ini memicu eskalasi konflik keagenan. Akibat belum optimalnya cakupan insentif pajak lingkungan (Hidayat et al., 2022), manajer memiliki kecenderungan oportunistik untuk menahan arus kas internal melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, dalam spektrum Teori Keagenan, keleluasaan agen untuk bermanuver dibatasi oleh tingkat risiko karbon (*Carbon Risk*) perusahaan. Entitas dengan emisi karbon tinggi cenderung berada di bawah pengawasan eksternal yang lebih tinggi dari regulator lingkungan. Intensitas pengawasan ini secara drastis mendongkrak biaya keagenan (*agency cost*); manajer menyadari bahwa sanksi ganda berupa penurunan reputasi perusahaan dan penalti hukum perpajakan terlalu berisiko, sehingga mendorong manajemen untuk mengurangi perilaku oportunistik dan memilih patuh pajak guna menghindari konflik lebih lanjut (Feng et al., 2024).

Sebaliknya, dorongan keagenan untuk menghindari pajak justru menguat pada karakteristik fundamental keuangan tertentu. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas (*Return on Assets*) yang superior memiliki insentif untuk memanfaatkan asimetri informasi dalam melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan, sebuah tindakan yang dimotivasi oleh hasrat agen dalam mengamankan bonus manajerial (Hossain et al., 2024). Kompleksitas ini diperparah pada perusahaan berskala masif (*Firm Size*), di mana struktur

organisasi yang luas menciptakan kompleksitas informasi yang lebih tinggi, mempermudah agen memuluskan perencanaan pajak agresif tanpa mudah terdeteksi oleh pemerintah (Lestari et al., 2026). Sementara itu, pada Tingkat Utang (*Leverage*), manajer dihadapkan pada mekanisme kontrol ganda (*dual monitoring*); insentif penghindaran pajak dari beban bunga sering kali berbenturan dengan pengawasan ketat dari kreditur institusional yang membatasi peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik dalam pengelolaan arus kas (Andoko et al., 2024).

Diskursus empiris terdahulu mengenai interaksi antara risiko lingkungan, profil keuangan, dan tata kelola perpajakan korporasi telah menghasilkan temuan yang dinamis. Penelitian serta pada pasar global menunjukkan bahwa eksposur risiko karbon menjadi salah satu faktor yang memengaruhi strategi perpajakan perusahaan, di mana korporasi sering merestrukturisasi pelaporan fiskalnya saat menghadapi tekanan ekologis (Lassoued et al., 2025; Zhang et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks akuntansi perpajakan konvensional di pasar berkembang, determinan fundamental seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan rasio utang berulang kali divalidasi sebagai motor penggerak keagresifan pajak (Hendayana et al., 2024; Mulyani et al., 2021), meskipun efek *leverage* kerap kali melunak ketika dihadapkan pada intervensi pasar utang (Sormin et al., 2026).

Dalam upaya mereduksi asimetri informasi manajerial tersebut, pengungkapan informasi pelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) diintroduksi sebagai mekanisme pengawasan kontemporer. Sejumlah literatur mengonfirmasi bahwa kinerja ESG yang transparan berfungsi sebagai mekanisme

tata kelola yang mampu mengurangi asimetri informasi, sehingga berhasil mendisiplinkan agen dan menurunkan tingkat penghindaran pajak (Jiang et al., 2024; Lee, 2024). Kendati demikian, riset-riset lanjutan di kawasan ASEAN mengindikasikan bahwa efektivitas ESG rawan mengalami pelemahan. Pada korporasi berskala raksasa dengan kekuasaan manajemen yang terlalu mengakar, pengungkapan ESG berpotensi hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan tuntutan pelaporan yang gagal membendung praktik manajemen laba dan penghindaran pajak struktural (Firmansyah et al., 2026; Mukhtaruddin et al., 2025). Penelitian Asmoro et al (2024); Kriswanti & Indriani (2025) turut menegaskan bahwa kemampuan moderasi ESG bersifat kondisional, bergantung penuh pada elemen risiko spesifik yang sedang diawasi.

Berbagai literatur tersebut masih menyisakan celah penelitian fundamental terkait metodologi pengukuran dan kontekstualisasi model keagenan. Pertama, banyak riset perpajakan di Indonesia masih mengandalkan analisis konten manual yang rentan bias subjektivitas, atau menggunakan penyedia data generik yang belum mampu menangkap kualitas pengungkapan ESG secara komprehensif sebagaimana diukur oleh penyedia data global (Carolina et al., 2023). Kedua, literatur sebelumnya mayoritas berfokus pada pasar negara maju dengan pengawasan berbasis investor institusional murni (Lassoued et al., 2025), tanpa memformulasikan guncangan regulasi makro berupa kewajiban bursa karbon nasional dan krisis *tax ratio* yang terjadi di Indonesia. Ketiga, riset terdahulu belum secara presisi membedah fenomena *managerial entrenchment* (kekuasaan mengakar agen) yang menumpulkan fungsi ESG pada perusahaan besar, serta

mengabaikan efek redundansi informasi ketika pengungkapan ESG dilakukan oleh emiten yang secara inheren telah memiliki rekam jejak risiko karbon ekstrem (Li et al., 2025).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut melalui pembaruan metodologis dan konseptual yang diorkestrasi di bawah Teori Keagenan. Secara metodologis, riset ini meminimalkan unsur subjektivitas dengan mengekstraksi ESG *Disclosure Score* dan intensitas karbon secara objektif langsung dari Terminal Bloomberg, salah satu basis data yang banyak digunakan oleh investor dan peneliti di pasar global. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kebaruan kontekstual (*contextual novelty*) dengan mendudukan Risiko Karbon sebagai representasi biaya pengawasan eksternal (*external monitoring cost*) yang berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan melalui peningkatan pengawasan eksternal. Lebih jauh, riset ini mengungkap batas kemampuan ESG sebagai alat penurun asimetri informasi, di mana ESG terbukti efektif dalam meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajerial pada entitas berlaba tinggi, namun terbukti belum mampu berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan pada perusahaan berukuran besar yang memiliki kompleksitas organisasi dan kendali manajerial yang tinggi (*cheap talk*), serta tidak menunjukkan tambahan efektivitas pengawasan pada emiten yang sudah diawasi maksimal akibat risiko karbon (*zero marginal monitoring effect*).

Berdasarkan konstruksi fenomena makro-fiskal dan celah penelitian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Risiko Karbon (*Carbon Risk*), Profitabilitas (ROA), Tingkat Utang

(*Leverage*), dan Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada emiten sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini ditujukan untuk menguji kemampuan Bloomberg ESG *Disclosure Score* dalam memoderasi pengaruh variable - variabel fundamental dan risiko ekologis tersebut terhadap keputusan manajerial dalam merencanakan pajak.

Fokus penelitian ini pada sektor non-keuangan dilandasi oleh argumentasi fundamental, baik dari sisi arsitektur modal, regulasi, maupun profil emisi karbon. Pertama, secara operasional, entitas non-keuangan (seperti industri manufaktur, pertambangan, dan energi) merupakan kontributor utama penghasil emisi gas rumah kaca secara langsung akibat tingginya konsumsi energi fosil pada aset fisik mereka. Dalam literatur tata kelola keberlanjutan, jejak karbon ini diklasifikasikan secara rigid ke dalam Scope 1 (emisi langsung yang bersumber dari fasilitas operasi atau pembakaran bahan bakar yang dikendalikan penuh oleh perusahaan) dan Scope 2 (emisi tidak langsung yang berasal dari konsumsi energi listrik, uap, atau pemanas yang dibeli dari pihak ketiga). Sebaliknya, jejak karbon pada sektor keuangan lebih didominasi oleh Scope 3, secara spesifik pada kategori *financed emissions*, yakni emisi turunan yang dihasilkan oleh portofolio klien atau proyek yang mereka danai, bukan dari operasional internal entitas itu sendiri. Disparitas batas operasional ini menjadikan paparan Risiko Karbon pada sektor non-keuangan jauh lebih material, transparan secara visibilitas, dan memiliki konsekuensi ekonomi dan regulasi yang signifikan. Kedua, dari kacamata struktur modal, sektor keuangan merupakan industri dengan regulasi super ketat (*highly regulated industry*) yang terikat pada

aturan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dari Bank Indonesia dan OJK. Mengingat sebagian besar porsi utang (*leverage*) pada bank merupakan simpanan nasabah (dana pihak ketiga) yang menjadi urat nadi operasi, fungsinya tidak dapat disetarakan dengan pemanfaatan manfaat pajak atas beban bunga (*interest tax shield*) seperti yang lazim dilakukan manajer di sektor riil. Ketiga, adanya disparitas perlakuan pajak (seperti pengenaan pajak final pada instrumen jasa keuangan tertentu) berisiko mendistorsi validitas kalkulasi proksi Tarif Pajak Efektif (ETR). Berpijak pada trikotomi argumentasi teoretis tersebut, sektor non-keuangan diposisikan sebagai episentrum yang paling presisi untuk memotret benturan murni antara beban dekarbonisasi aset fisik, keagresifan rekayasa pajak, dan efektivitas pengawasan tata kelola ESG.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya arsitektur literatur Akuntansi Perpajakan dan mengonfirmasi postulat Teori Keagenan, khususnya dalam membuktikan bahwa tekanan regulasi iklim dan kualitas transparansi data Terminal Bloomberg mampu bertindak sebagai instrumen pengawasan yang secara radikal mengubah lanskap asimetri informasi korporasi di negara berkembang. Secara praktis, bagi otoritas fiskal dan regulator pasar modal, penelitian ini merumuskan implikasi taktis bahwa pengawasan perpajakan berbasis risiko harus difokuskan pada perusahaan berukuran besar dan memiliki tingkat profitabilitas tinggi yang berpotensi menghadapi risiko penghindaran pajak lebih besar, guna mengamankan target rasio pajak nasional. Bagi investor, penelitian ini menyajikan rujukan strategis untuk mengevaluasi kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan dalam merespon turbulensi ekonomi rendah karbon.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada rasionalisasi latar belakang tersebut, turbulensi makro-fiskal dan desakan dekarbonisasi secara empiris telah mengakselerasi friksi keagenan antara manajemen korporasi dan pemerintah. Perbedaan eksposur risiko karbon serta variabilitas profil keuangan memicu disparitas informasi yang rentan dieksploitasi manajer untuk memanipulasi beban pajak, sehingga menuntut hadirnya transparansi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai mekanisme pengawasan peredam oportunisme. Guna membuktikan sejauh mana konstelasi variabel tersebut mendikte keputusan perencanaan pajak emiten sektor nonkeuangan, rumusan masalah dalam penelitian ini diartikulasikan sebagai berikut:

1. Apakah Risiko Karbon (*Carbon Risk*) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
2. Apakah Profitabilitas (*Return on Assets*) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
3. Apakah Tingkat Utang (*Leverage*) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
4. Apakah Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?

5. Apakah ESG *Disclosure Score* mampu memoderasi pengaruh Risiko Karbon (*Carbon Risk*) terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
6. Apakah ESG *Disclosure Score* mampu memoderasi pengaruh Profitabilitas (*Return on Assets*) terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
7. Apakah ESG *Disclosure Score* mampu memoderasi pengaruh Tingkat Utang (*Leverage*) terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?
8. Apakah ESG *Disclosure Score* mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap praktik penghindaran pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Risiko Karbon (*Carbon Risk*) terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas (*Return on Assets*) terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Utang (*Leverage*) terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap praktik penghindaran pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan *ESG Disclosure Score* dalam memoderasi pengaruh Risiko Karbon (*Carbon Risk*) terhadap praktik penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan *ESG Disclosure Score* dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas (*Return on Assets*) terhadap praktik penghindaran pajak.
7. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan *ESG Disclosure Score* dalam memoderasi pengaruh Tingkat Utang (*Leverage*) terhadap praktik penghindaran pajak.
8. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan *ESG Disclosure Score* dalam memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap praktik penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur yang membahas keterkaitan antara pengungkapan ESG, risiko karbon (*Carbon Risk*), determinan keuangan, dan praktik penghindaran pajak. Temuan empiris dari penelitian ini diharapkan mampu memperkuat sekaligus mengoreksi bukti-bukti terdahulu dengan menggunakan perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*). Selain itu, penelitian ini juga memperkaya diskursus akademik mengenai mekanisme moderasi dalam konteks tata kelola keberlanjutan, khususnya tentang bagaimana transparansi ESG bertindak sebagai instrumen pengawasan eksternal

yang dapat menjelaskan arah hubungan antara profil risiko korporasi dan kebijakan perencanaan pajak perusahaan.

1.3.2.2 Secara Praktis

Secara praktis, temuan riset ini diproyeksikan dapat menjadi basis rujukan strategis bagi sejumlah pemangku kepentingan utama di sektor pasar modal dan perpajakan fiskal nasional. Bagi otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak), penelitian ini merumuskan alat analisis taktis dalam memetakan area risiko penghindaran pajak baru berbasis modus investasi lingkungan, khususnya pada emiten non-keuangan berskala masif dan berprofitabilitas tinggi, guna mengamankan target rasio pajak makro nasional. Bagi regulator bursa (Otoritas Jasa Keuangan), Hasil penelitian ini memberikan evaluasi empiris mengenai efektivitas implementasi POJK Nomor 14 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengungkapan ESG. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk menilai apakah pengungkapan ESG telah berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang substantif atau masih menghadapi tantangan implementasi yang berpotensi menimbulkan fenomena *greenwashing*. Bagi investor, penggunaan data Bloomberg Terminal dalam penelitian ini menyediakan informasi yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kualitas pengungkapan ESG, risiko asimetri informasi, serta potensi risiko perpajakan perusahaan sebelum melakukan keputusan alokasi modal.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi penelitian yang mencakup latar belakang fenomena makro-fiskal dan praktik penghindaran pajak korporasi. Selain itu, bab ini juga menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, signifikansi atau manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengonstruksi kerangka teoretis penelitian yang berlandaskan secara penuh pada Teori Keagenan (*Agency Theory*). Kajian literatur dan penelusuran penelitian terdahulu dilakukan secara mendalam guna membangun argumentasi logis dalam perumusan hipotesis, khususnya terkait interaksi antara risiko karbon, determinan keuangan, pengungkapan ESG, dan perencanaan pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain operasional penelitian secara komprehensif. Aspek-aspek yang dijabarkan meliputi penentuan populasi dan teknik penarikan sampel pada emiten sektor non-keuangan, definisi operasional serta pengukuran variabel, prosedur pengumpulan data sekunder, hingga teknik analisis statistik yang akan diaplikasikan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pemaparan hasil pengujian empiris dari data yang telah dikumpulkan. Fokus pembahasan diarahkan pada penjabaran statistik deskriptif, uji prasyarat analisis, hasil estimasi pengujian hipotesis, serta diskusi kritis yang mengonfrontasikan temuan statistik dengan landasan Teori Keagenan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang merangkum kesimpulan substantif dari keseluruhan hasil pengujian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu, bab ini juga mendeskripsikan berbagai keterbatasan yang disadari selama proses penyusunan riset, serta merumuskan sejumlah saran konstruktif yang ditujukan bagi penelitian mendatang maupun pihak-pihak yang berkepentingan.